



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HENDRA NOVRIANTO BIN ARIF;**
Tempat Lahir : Air Batu;
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun / 13 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Rt.05 Rw.03 Kelurahan Air Batu
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S.1 (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 14 November 2018 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 17/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 17/Pid.B/2019/PN Pkb Tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA NOVRIANTO BIN ARIF terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami atau istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No :24 tahun 2009 tentang kpenghapusan kekerasan fisik ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HENDRA NOVRIANTO BIN ARIF dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah buku nikah antara Sella Veresha Binti Budi Kasmoro dengan Hendra Novrianto Bin ArifDikembalikan kepada saksi Sella Veresha Binti Budi Kasmoro.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pembelaan ataupun permohonan atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis hanya menyampaikan secara lisan mohon di jatuhi pidana yang seringannya dan menerima segala tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primer

Bahwa la terdakwa HENDRA NOVRIANTO BIN ARIF pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 10.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Ahmad Yani Rt.07 Rw.03 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal korban Sella Varesha Putri Binti Budi Kasmono yang merupakan istri sah dari terdakwa Hendra Novrianto Bin Arif berdasarkan buku nikah no :547/56/V/2012, tanggal 11 Mei 2012 ,baru pulang pada pagi hari ,lalu korban bertanya alasan terdakwa tidak pulang semalaman lalu mendapatkan pertanyaan tersebut terdakwa menjadi emosi dan marah-marah hingga terjadi keributan/berdebat mulut,terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi lalu menampar muka dan mencekik leher lalu mendorong tubuh korban hingga tersandar ke dinding rumah,korban yang merasa jiwanya dalam keadaan berbahaya berusaha untuk melepaskan/menyelamatkan diri,lalu korban mengambil ikat pinggang yang berada ditempat tersebut untuk mempertahankan diri dengan cara menyabetkannya kearah terdakwa akan tetapi berhasil terdakwa tepis dan direbut oleh terdakwa lalu memukulkannya bagian kepala ikat pinggang ke kepala korban hingga korban mengalami luka dan berdarah.korban yang merasakan kepalanya ada yang luka dan berdarah lalu pergi meninggalkan rumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hendra Novrianto Bin Arif ,korban mengalami luka-luka pada bagian kepala dan leher berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Klinik Kartini No :B.146/YSP/BP & RBK/XI/2018,tanggal 28 Oktober 2018, dengan kesimpulan :

- Luka Lecet pada leher kanan dan kiri
- Luka Lecet pada kepala bagian Belakang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No :23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Subsidair

Bahwa Ia terdakwa HENDRA NOVRIANTO BIN ARIF pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 10.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Ahmad Yani Rt.07 Rw.03 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Pkb



lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami atau istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal korban Sella Varesha Putri Binti Budi Kasmono yang merupakan istri sah dari terdakwa Hendra Novrianto Bin Arif berdasarkan buku nikah no : 547/56/V/2012, tanggal 11 Mei 2012 baru pulang pada pagi hari, lalu korban bertanya alasan terdakwa tidak pulang semalaman lalu mendapatkan pertanyaan tersebut terdakwa menjadi emosi dan marah-marah hingga terjadi keributan/berdebat mulut, terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi lalu menampar muka dan mencekik leher lalu mendorong tubuh korban hingga tersandar ke dinding rumah, korban yang merasa jiwanya dalam keadaan berbahaya berusaha untuk melepaskan/menyelamatkan diri, lalu korban mengambil ikat pinggang yang berada ditempat tersebut untuk mempertahankan diri dengan cara menyabetkannya kearah terdakwa akan tetapi berhasil terdakwa tepis dan direbut oleh terdakwa lalu memukulkannya bagian kepala ikat pinggang ke kepala korban hingga korban mengalami luka dan berdarah. korban yang merasakan kepalanya ada yang luka dan berdarah lalu pergi meninggalkan rumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hendra Novrianto Bin Arif, korban mengalami luka-luka pada bagian kepala dan leher berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Klinik Kartini No : B.146/YSP/BP & RBK/XI/2018, tanggal 28 Oktober 2018, dengan kesimpulan :

- Luka Lecet pada leher kanan dan kiri
- Luka Lecet pada kepala bagian Belakang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SELLA VERESHA PUTRI BINTI BUDI KASMORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa yang merupakan suami sah dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sudah mempunyai 2(dua) orang anak dan saksi masih sayang dengan terdakwa dan bersedia menjalin rumah tangga kembali dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 pada pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani Rt.07 Rw,.03 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelpa Kabupaten Banyuasin,telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Novrianto Bin Arif terhadap korban Sella Veresha Binti Budi Kasmono
- Bahwa korban ada ditampar pada bagian muka, dipukul berkali kali pada bagian kepala oleh terdakwa hingga berdarah dengan menggunakan kepala ikat pinggang.dikarenakan saksi ada bertanya tentang terdakwa yang tidak pulang semalaman
- Bahwa korban ada memberitahukan kejadian tersebut dengan saksi suswaningsih alias ibu wanik binti sugiman yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa korban ada dilakukan pemeriksaan diklinik Kartini
- Bahwa korban ada melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan sekarang sudah berdamai dengan terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **SUSWANINGSIH Alias IBU WANIK Binti SUGIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kenal dengan terdakwa dan korban yang merupakan tetangga saksi
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 pada pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani Rt.07 Rw,.03 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin,telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Novrianto Bin Arif terhadap korban Sella Veresha Binti Budi Kasmono.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian korban ada ditampar pada bagian muka,dipukul berkali kali pada bagian kepala oleh terdakwa hingga berdarah dengan kepala ikat pingga dari cerita korban yang menanyakan tentang terdakwa yang tidak pulang semalaman
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan korban sudah berdamai

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRA NOVRIANTO bin ARIF dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban yang merupakan istri sah dari terdakwa
- Bahwa terdakwa dan korban menikah pada tahun 2012 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 pada pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani Rt.07 Rw,.03 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelpa Kabupaten Banyuasin,telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Novrianto Bin Arif terhadap korban Sella Veresha Binti Budi Kasmono
- Bahwa terdakwa ada menampar muka,memukul berkali kali pada bagian kepala korban dengan menggunakan kepala ikat pinggang,mencekik serta mendorong tubuh korban kedinding dikarenakan saksi ada bertanya tentang terdakwa yang tidak pulang semalaman
- Bahwa terdakwa masih sayang dan sudah berdamai dengan korban dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa: Visum Et Refertum dari Klinik Kartini No :B.146/YSP/BP & RBK/XI/2018,tanggal 28 Oktober 2018, dengan kesimpulan Luka Lecet pada leher kanan dan kiri, Luka Lecet pada kepala bagian Belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah buku nikah antara Sella Veresha Putri Binti Budi Kasmono dengan Hendra Novrianto Bin Arif ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar korban yang merupakan istri sah dari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dan korban menikah pada tahun 2012 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 pada pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani Rt.07 Rw,.03 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelpa Kabupaten Banyuwangi, telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Novrianto Bin Arif terhadap korban Sella Veresha Binti Budi Kasmono
- Bahwa benar terdakwa ada menampar muka, memukul berkali kali pada bagian kepala korban dengan menggunakan kepala ikat pinggang, mencekik serta mendorong tubuh korban kedinding dikarenakan saksi ada bertanya tentang terdakwa yang tidak pulang semalaman
- Bahwa benar terdakwa masih sayang dan sudah berdamai dengan korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan subsidaritas sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No :23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, dakwaan Subsidair: Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No :23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No :23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, maka pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berorientasi pada unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.Barang Siapa;
- 2.melakukan perbuatan kekerasan fisik;
- 3.Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar terdakwa yang bernama **HENDRA NOVRIANTO BIN ARIF** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "**barang siapa**" yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar terdakwa **HENDRA NOVRIANTO BIN ARIF** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;



Ad. 2.melakukan perbuatan kekerasan fisik:

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan perbuatan fisik maka pembentuk undang-undang tidak ada memberikan definisi atau pengertian apakah yang dimaksudkan dengan kekerasan fisik. Yang dimaksudkan dengan kekerasan fisik adalah “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 10.20 Wib , bertempat di Jalan Ahmad Yani Rt.07 Rw.03 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, ketika terdakwa baru pulang kerumah pada pagi hari ,lalu korban bertanya alasan terdakwa tidak pulang semalaman lalu mendapatkan pertanyaan tersebut terdakwa menjadi emosi dan marah-marah hingga terjadi keributan/berdebat mulut,terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi lalu menampar muka dan mencekik leher lalu mendorong tubuh korban hingga tersandar kedinding rumah,korban yang merasa jiwanya dalam keadaan berbahaya berusaha untuk melepaskan/menyelamatkan diri,lalu korban mengambil ikat pinggang yang berada ditempat tersebut untuk mempertahankan diri dengan cara menyabetkannya kearah terdakwa akan tetapi berhasil terdakwa tepis dan direbut oleh terdakwa lalu memukulkannya bagian kepala ikat pinggang ke kepala korban hingga korban mengalami luka dan berdarah.korban yang merasakan kepalanya ada yang luka dan berdarah lalu pergi meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Hendra Novrianto Bin Arif ,korban mengalami luka-luka pada bagian kepala dan leher berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Klinik Kartini No :B.146/YSP/BP & RBK/XI/2018,tanggal 28 Oktober 2018, dengan kesimpulan luka Lecet pada leher kanan dan kiri, luka Lecet pada kepala bagian Belakang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan terdakwa terma

Ad.3. Unsur “dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan alat bukti surat, bahwa korban Sella Varesha Putri Binti Budi Kasmono yang merupakan istri sah dari terdakwa Hendra Novrianto Bin Arif berdasarkan buku nikah no : 547/56/V/2012,tertanggal 11 Mei 2012, oleh karenanya adalah kurang tepat bila terdakwa dibuktikan unsur dalam lingkup rumah tangga saja;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur yang ada pada unsur dalam lingkup rumah tangga tidak terpenuhi.



Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No :23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.Barang Siapa;
- 2.Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
- 3.Dalam lingkup rumah tangga,yang dilakukan oleh suami atau istri atau sebaliknya
- 4.Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada dakwaan primair maka tidak perlu dibuktikan kembali;

Ad. 2.melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terbukti dan terpenuhi pada dakwaan primair maka tidak perlu dibuktikan kembali;

Ad.3. Unsur “dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau istri atau sebaliknya ”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan alat bukti surat, bahwa korban Sella Varesha Putri Binti Budi Kasmono yang merupakan istri sah dari terdakwa Hendra Novrianto Bin Arif berdasarkan buku nikah no : 547/56/V/2012,tertanggal 11 Mei 2012, adalah merupakan pasangan suami istri oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur “ yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa terdakwa **HENDRA NOVRIANTO BIN ARIF** telah melakukan kekerasan fisik terhadap Sella Veresha Binti Budi Kasmoro yang merupakan istri sah terdakwa dengan menampar muka,memukul kepala,mendorong serta memukul kepala korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kepala ikat pinggan hingga korban berdarah dan berdasarkan dari hasil visum Et Refertum Nomor :B-146/YSP/BP&RBK/XI/2018 tanggal 29 Agustus 2018, akan tetapi korban masih dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya dan seluruh unsur yang ada pada dakwaan subsidair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan pengkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan Terdakwa pergunakan kembali untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang selama persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No :23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA NOVRIANTO bin ARIF tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa HENDRA NOVRIANTO bin ARIF tersebut diatas, dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HENDRA NOVRIANTO bin ARIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Tidak Menimbulkan Halangan Untuk Menjalankan Kegiatan Sehari-hari sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah antara Sella Veresha Binti Budi Kasmoro dengan Hendra Novrianto Bin ArifDikembalikan kepada saksi Sella Veresha Binti Budi Kasmoro.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf, S.H.